



**PUTUSAN :**

NOMOR: 60/Pid.B/2015/PN.Kla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Febri Alpiadi Bin Wijiono  
Tempat lahir : Rejomulyo.  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Pebruari 1996.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Spontan Desa Rejomulyo Kec.Palas Kab.Lampung Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2014 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kalianda berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d 08 Pebruari 2015.
3. Penahanan Umum, sejak tanggal 05 Pebruari 2015 s/d 24 Pebruari 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 17 Pebruari 2015 s/d tanggal 18 Maret 2015.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015.

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.60/Pid.B/2015/PN.Kla tertanggal 17 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor : 60/SP.Pid/015/PN.Kla tertanggal tertanggal 17 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.60/Pen.Pid/2015/PN.Kla. tertanggal 17 Pebruari 2015 tentang Penetapan hari Sidang Pertama ;

Telah membaca berkas perkara, surat dakwaan, berita acara pemeriksaan penyidikan dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti di persidangan ;



Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Febri Alpiadi Bin Wijiono bersalah melakukan tindak pidana “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febri Alpiadi Bin Wijiono dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan baarng bukti berupa :
  - 1(satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru merk Canvani.
  - 1(satu) unit handpone merk Nokia tipe RH-130 warna biru.Dikembalikan kepada terdakwa Febri Alpiadi Bin Wijiono.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dan permohonan terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya, demikian halnya terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan umum Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 12 Pebruari 2015, Nomor : PDM-II-18/KLD/02/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Febri Alpiadi Bin Wijiono pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Spontan Desa Rejomulyo Kec.Palas Kab.Lampung selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa mendapat kabar bahwa sepeda motor Honda Sipra X 125 warna merah hitam milik saksi Dede Sutisna hilang pda hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira jam 08.00 Wib di areal pesawahan Dusun Talang Panjang Desa Kalirejo Kec.Palas Kab.Lampung Selatan ;

Selanjutnya Budi (belum tertangkap/DPO) bersama saksi Joni datang kerumah saksi Edi Sumarwan dengan membawa sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam untuk meminjam kunci dan obeng untuk membuka/melepaskan sion dan plat nomor Polisi sepeda motor yang dibawa oleh Budi (belum tertangkap/DPO) dan saksi Joni ;



Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi Budi (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan handphone terdakwa melalui SMS yang menanyakan “apakah benar kamu yang telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam milik tetangga saya”, lalu Budi (belum tertangkap/DPO) menelpon terdakwa dan menjawab “benar saya telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah di Talang Panjang ;

Kemudian Budi (belum tertangkap/DPO) berkata kembali” sudah kamu diam saja nanti saya kerumah kamu”, lalu pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2015 sekira jam 14.00 Wib Budi (belum tertangkap/DPO) datang ketumah terdakwa dan menemui terdakwa, memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk tutup mulut supaya terdakwa tidak menceritakan kepada tetangga terdakwa yaitu saksi dede Sutisna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agama masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Lilis Ujianti Binti Moyo

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 06.30 WIB saksi berangkat dari rumah menuju sawah untuk tunggu burung, setelah sampai di sawah sekitar jam 07.00 Wib kemudian saksi memarkirkan kendaraan milik saksi tersebut di bawah pohon mangga dan saksi langsung menuju sawah saksi yang berjarak sekitar 20 M dari tempat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi, selang berapa lama sekira jam 08.00 WIB saksi bermaksud mau pulang dan pada saat saksi menuju ketempat sebelumnya saksi memarkirkan sepeda motor, ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi di tempat semula, kemuiian saksi berteriak dan berusaha meminta pertolongan kemudian warga sekitar mengejar terdakwa, akan tetapi terdakwa sudah tidak terkejar selanjutnya saksi pulang kerumah dan memberitahukan kepada suami saksi Dede Sutisna kemudian suami saksi melapor ke Polsek Palas ;
- Bahwa benar kerugian yang saya alami akibat dari pencurian tersebut apabila ditaksir dengan uang sekitar Rp.9.000.000,- ;

Atas keterangan saksi Dede Sutisna tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Dede Sutisna Bin Ajan

- Bahwa benar terjadinya pencurian dengan pemberatan terjadi pd hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 08.00 WIB bertempat di areal persawahan Dusun Talang Panjang Desa Kalirejo Kec.Palas Kab.Lampung Selatan adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam Nopol BE 6331 HI ;



- Bahwa pada saat sepeda motor milik korban hilang, korban sedang berada di rumah dan korban mengetahui bahwa sepeda motor milik korban telah hilang dicuri yaitu dari isteri saya Sdri.Lilis setelah pulang dari sawah ;
- Bahwa sebelum hilang isteri saya memarkirkan sepeda motor tersebut di areal sawah di bawah pohon mangga ;
- Bahwa setelah saya mengetahui penjelasan dari isteri saya yaitu Sdri. Lilis bahwa sepeda motor telah hilang kemudian saya berusaha mencari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp.9.000.000,- ;

Atas keterangan saksi Dede Sutisna tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi Joni Bin Misrad

- Bahwa telah terjadi tindak pidana menerima uang hasil dari kejahatan pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Febri Alpiadi Bin Wijiono ;
- Bahwa pada saat pembagian uang hasil pencurian sepeda motor, Sdr. Budi (Dpo) mengatakan akan diberi uang ;
- Bahwa pada saat pembagian uang tersebut uang yang akan diberikan adalah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan paada saat Budi (DPO) memberikan uang kepada Febri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Febri menelpon Budi (Dpo) dari situlah saudara Budi (DPO) memberikan uang untuk tutup mulut ;
- Bahwa setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian, saksi baru tahu bahwa satu potong kemeja lengan panjang warna biru adalah hasil yang dibeliakan oleh terdakwa uang hasil kejahatan ;

Atas keterangan saksi Joni Bin Misrad tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menerima sesuatu barang dari hasil kejahatan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa di dusun Spontan Desa Rejomulyo Kec.Palas Kab.Lampung Selatan, barang yang terdakwa terima berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,- ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat khabar bahwa tetangga terdakwa yaitu Sr.Ade kehilangan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna merah hitam, beberapa lama kemudian setelah terdakwa mendapat khabar tersebut, terdakwa dihubungi oleh Sdr.edi yang mengatakan bahwa Sdr.Budi (Dpo) dan Joni datang kerumahnya dengan membawa sepeda motor hasil curian berupa Honda Supra X 125 warna merah hitam. Setelah mendapat kabar tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr.Budi dan menanyakan apakah sdr.budi (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam milik tetangga terdakwa dan jawab Budi (DPO) “benar bahwa saya telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 di Talang Panajang, kemudian Budi (DPO) berkata lagi “sudah, kamu diam saja, nanti saya kerumah kamu”. Keesokan harinya Sdr.Budi (Dpo) datang kerumah terdakwa



- sekira pukul 14.00 WIB dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- sebagai uang tutup mulut agar terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga terdakwa ;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah sdr.Budi (DPO) yang datang kerumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari sdr.Budi (DPO) tersebut sudah terdakwa belanjakan kemeja lengan panjang warna biru merk canvany dan sisanya habis buat membeli rokok dan membeli makanan ;
- Bahwa sebab terdakwa tidak memberitahukan pelaku pencurian adalah Budi dan Joni kepada pak Dede dikarenakan terdakwa telah mendapat bagian uang sebesar Rp.400.000,- ;
- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa sebagai uang tutup mulut karena terdakwa mengetahui bila sepeda motor tetangga terdakwa diambil oleh sdr.Budi (dpo) dan uang yang diberikan kepada terdakwa tersebutpun adalah uang hasil penjualan sepeda motor yang dicuri oleh Sdr.Budi (DP) dan Joni ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima sesuatu barang hasil pencurian adalah salah dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) diri terdakwa akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru merk Canvany.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe RH-130 warna biru ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala yang terjadi di persidangan termasuk keterangan saksi-aksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tercatat selengkapnya dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menerima sesuatu barang dari hasil kejahatan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa di dusun Spontan Desa Rejomulyo Kec.Palas Kab.Lampung Selatan, barang yang terdakwa terima berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,- ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat khabar bahwa tetangga terdakwa yaitu Sr.Ade kehilangan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna merah hitam, beberapa lama kemudian setelah terdakwa mendapat khabar tersebut, terdakwa dihubungi oleh Sdr.edi yang mengatakan bahwa Sdr.Budi (Dpo) dan Joni datang kerumahnya dengan membawa sepeda motor hasil curian berupa Honda Supra X 125 warna merah hitam. Setelah mendapat kabar tersebut lalu terdakwa menghubungi





- Sdr.Budi dan menanyakan apakah sdr.budi (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam milik tetangga terdakwa dan jawab Budi (DPO) “benar bahwa saya telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 di Talang Panajang, kemudian Budi (DPO) berkata lagi “sudah, kamu diam saja, nanti saya kerumah kamu”. Keesokan harinya Sdr.Budi (Dpo) datang kerumah terdakwa sekira pukul 14.00 WIB dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- sebagai uang tutup mulut agar terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga terdakwa ;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah sdr.Budi (DPO) yang datang kerumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari sdr.Budi (DPO) tersebut sudah terdakwa belanjakan kemeja lengan panjang warna biru merk canvany dan sisanya habis buat membeli rokok dan membeli makanan ;
- Bahwa sebab terdakwa tidak memberitahukan pelaku pencurian adalah Budi dan Joni kepada pak Dede dikarenakan terdakwa telah mendapat bagian uang sebesar Rp.400.000,- ;
- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa sebagai uang tutup mulut karena terdakwa mengetahui bila sepeda motor tetangga terdakwa diambil oleh sdr.Budi (dpo) dan uang yang diberikan kepada terdakwa tersebutpun adalah uang hasil penjualan sepeda motor yang dicuri oleh Sdr.Budi (DP) dan Joni ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima sesuatu barang hasil pencurian adalah salah dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa.
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa Febri Alpiadi Bin Wijiono yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah bersesuaian serta dihubungkan dengan



adanya barang bukti, bahwa benar terdakwa telah menerima sesuatu barang dari hasil kejahatan berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,- yaitu sebagai tutup mulut karena terdakwa mengetahui bila sepeda motor tetangga terdakwa diambil oleh sdr.Budi (DPO) dan uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan sepeda motor yang dicuri oleh Sdr.Budi (DPO) dan Joni pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa di dusun Spontan Desa Rejomulyo Kec.Palas Kab.Lampung Selatan. Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah Sdr.Budi (DPO) yang datang kerumah terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima sesuatu barang hasil pencurian adalah salah dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani persidangan terdakwa ditahan dan penahanan tersebut sah menurut Undang-Undang maka seluruh masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dihukum, maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Dede Sutisna Bin Ajan ;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari UU RI No. 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Febri Alpiadi Bin Wijiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febri Alpiadi Bin Wijiono dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru merk Canvani.
  - 1(satu) unit handphone merk Nokia tipe RH-130 warna biru.Dikembalikan kepada terdakwa Febri Alpiadi Bin Wijiono.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh kami Dicky Wahyudi Susanto, SH. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Iqbal, SH., dan Happy Try Sulistiyono, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Mohammad Iqbal, SH. Dan Happy Try Sulistiyono, SH. Dengan dibantu oleh Aisyah, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Van Barata Semenguk, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Kalianda dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mohammad Iqbal, SH.

Dicky Wahyudi Susanto, SH.

Happy Try Sulistiyono, SH.

Panitera Pengganti,

A i s y a h, SH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)